



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PERKEBUNAN

Jl. Muso Bin Salim No.12-13 Kel.Melayu Kec.Tenggarong Telpon/Fax.(0541) 661073 – 661954

Website : <https://disbun.kukarkab.go.id> Email : disbun@kukarkab.go.id Kode Pos. 75512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN SELAKU KETUA PLID PEMBANTU Nomor : B-950/DISBUN/SET-I/500.12.18.1/03/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menunjuk Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- d. Peraturan Mendagri No. 3 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 serta dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menunjuk kembali Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021;

10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 28).


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
- Membantu petugas layanan informasi dan dokumentasi Kabupaten untuk memberikan informasi dan dokumentasi di lingkungan OPD/Kecamatan/Desa masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada petugas layanan informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PLID;
 - Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan Bersama PLID Kabupaten;
 - Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA** : Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada PPID Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada tanggal : 01 Maret 2023



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan
 Nomor : B-950/DISBUN/SET-I/500.12.18.1/03/2023
 Tanggal : 01 Maret 2023
 Hal : TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
 TIM PELAKSANA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PLID)
 DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	JABATAN DALAM PPID PELAKSANA	NAMA / JABATAN
I	Pembina	PLID Utama Kutai Kartanegara
II	Pengarah	Kepala Dinas Perkebunan
III	Tim Pertimbangan	1. Kepala Bidang Pengembangan 2. Kepala Bidang Usaha dan Penyuluhan 3. Kepala Bidang Produksi
IV	PLID PELAKSANA	
	Ketua	Sekretaris Dinas Perkebunan
	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Ketatalaksanaan
	Admin Website	Sisca Fermilita
V	BIDANG PENDUKUNG	
1	Sekretariat PLID	1. Sub Koordinator Kepegawaian 2. Sub Koordinator Program dan Keuangan 3. Nurul Hikmah, S. Hut
2	Bidang Pengolahan	1. Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil 2. Sub Koordinator Perbenihan 3. Hari Purnomo
3	Bidang Pelayanan Dokumentasi	1. Sub Koordinator Penyiapan dan Pemanfaatan Lahan 2. Tommy Syahrial
4	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	1. Sub Koordinator Alat dan mesin 2. Munsyarifudin 3. Catur Windiana

Ditetapkan di : Tenggarong
 Pada Tanggal: 01 Maret 2023.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
 KEPALA DINAS PERKEBUNAN
 Ir. MUHAMAD TAUFIK
 Pembina Utama Muda